



PUTUSAN

No. 258/Pid.B/2018/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Hisyam bin H. Hasan Basir.

Tempat lahir : Pekalongan.

Umur/tgl.lahir : 24 tahun/17 Oktober 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Jenggot Gg. IV RT 04 RW 03 Kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
258/Pid.B/2018/PN.Pkl tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :
258/Pid.B/2018/PN.Pkl tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini
berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk :

PDM-76/KJN/09/2018 tanggal 1 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut

supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Hasan Basir bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Psal 362 KUHPidana sesuai surat dakwaan tunggal Penuntut
Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Hasan
Basir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga-bunga merk Cath Kidston
yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840, uang

tunai Rp. 121.000,0 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurul Nefriyani binti H.

Tasurun.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 No. Pol. G-3909-HH

warna white red (putih merah) No. Ka : MHJFH119FK49, Nosin : JFHIE-

1497353 berikut STNK an. Hasan alamat Jenggog Gg. 4 RT 04 RW 03

Pekalongan Selatan dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Muhammad Hisyam

bin H. Hasan Basir.

- 1 (satu) buah helm merk MAZ warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk ASH.
- 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu-abu merk MOC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Hasan Basir

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-76/KJN/09/2018 tanggal 25 September 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Hasan Basir pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Cath Kidston yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840 dan uang tunai 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun mengendarai sepeda motor dari arah utara (Kecamatan Buaran) menuju ke arah Selatan (Kecamatan Kedungwuni) lalu sesampainya di Jalan Raya Pekajangan tepatnya di sebelah selatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiah Pekajangan terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 No.Pol. G-3909-HH warna White red (putih merah) memepet dari arah sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun setelah jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun dengan sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Cath Kidston milik saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun yang saat itu berada di bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun. Bahwa 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Cath Kidston milik saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840 dan uang tunai 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah). Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut lalu terdakwa memacu sepeda motor yang dikendarainya ke arah selatan dimana saat itu saksi Nurul Nefriyani binti H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasurun terus mengejar dan mengikuti terdakwa sambil berteriak jambret jambret kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak mobil di Jl. Raya Ambokembang yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga terdakwa diamankan oleh beberapa warga masyarakat.

- Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Cath Kidston yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah handphone merks Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840 dan uang tunai 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu pada pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun mengalami kerugian sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada tahun 2015 pernah menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam perkara tindak pidana pencurian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, saksi telah mengalami kejadian penjambretan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet berisi hp merk Samsung dan uang tunai Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah utara mau ke arah selatan dan setibanya di Jalan raya Pekajangan di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Pekajangan ada sepeda motor dari arah belakang kiri memepet sepeda motor saksi dan kemudian dompet yang berada di bagasi depan diambil dan kemudian pelaku memacu kendaraannya dengan kencang ke arah Selatan.
- Bahwa secara spontan saksi mengejar orang tersebut sambil berteriak jambret jambret, dan setelah sampai di Jalan Raya Ambokembang di depan kampus STIKES orang tersebut menyenggol mobil dan terjatuh bersama sepeda motor, lalu saksi bilang kalau orang tersebut adalah jambret sehingga warga sekitar dan Satpam STIKES langsung mengamankan pelaku.
- Bahwa pelaku menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, mengenakan baju switer lengan panjang warna abu abu, celana jeans warna biru dan memakai helm wana hitam yang didepannya ada tutup kaca.
- Bahwa hp tersebut saksi beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Muslichin bin Dahlan

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam STIKES Muhammadiyah Pekajangan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi sedang melaksanakan tugas di dalam pos satpam Kampus II STIKES Muhammadiyah Pekajangan.
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara tabrakan di depan pintu masuk kampus II, lalu saksi keluar dari pos satpam dan melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa tergeletak di tepi jalan raya Desa Ambokembang berikut sepeda motornya Honda Vario warna putih dalam keadaan rubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi hendak menolong terdakwa bersama warga lainnya tiba-tiba dari arah utara datang seorang perempuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berteriak-teriak jambret..jambret, kui sing jambret dompetku mas.
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa berusaha bangun dan mengendarai sepeda motor miliknya kembali dan hendak melarikan diri, namun saksi pegangi bersama dengan salah seorang yang saksi ketahui bersama Mirza.
- Bahwa oleh karena situasi makin ramai dan warga berdatangan hendak menghakimi terdakwa lalu saksi berinisiatif mengamankan terdakwa ke dalam pos satpam beserta saksi Nefri dan diikuti oleh sdr. Mirza yang pada waktu itu juga menyerahkan 1 (satu) buah dompet milik saksi Nefri yang sebelumnya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian saksi Nefri mengatakan bahwa dirinya mengendarai sepeda motor Honda Vario dari rumahnya hendak menjemput anaknya namun sampai di depan RSIA Aisyah Pekajangan dompet milik saksi Nefri yang sebelumnya ditaruh di bagasi depan sebelah kiri diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota Polsek Kedungwuni datang ke lokasi kejadian dan mengamankan terdakwa berikut barang buktinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Mirza bin Sofyan Sardan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB saksi sedang berada di bengkel tambal ban milik saksi yang berada di tepi jalan raya Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sedang menambal ban sepeda motor yang bocor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara tabrakan di depan pintu masuk kampus STIKES II Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, lalu saksi mendekat ke arah suara tersebut dan melihat adaseorang laki-laki yaitu terdakwa tergeletak di tepi jalan raya Desa Ambokembang berikut sepeda motor Honda Vario 110 warna putih dalam keadaan rubuh.
- Bahwa pada saat saksi hendak menolong terdakwa, dari arah utara datang seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Nefri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih sambil berteriak teriak "jambret jambret, kui sing jambret dompetku mas".
- Bahwa mendengar teriakan saksi Nefri tersebut, terdakwa berusaha mengendarai sepeda motornya kembali dan hendak melarikan diri namun saksi pegangi bersama salah seorang satpam STIKES yaitu saksi Muslichin.
- Bahwa oleh karena situasi makin ramai dan warga berdatangan hendak menghakimi terdakwa, maka saksi bersama saksi Muslichin mengamankan terdakwa ke dalam pos satpam STIKES.
- Bahwa saat saksi bermaksud mengamankan sepeda motor milik terdakwa saksi melihat ada sebuah dompet warna biru motif kembang kembang yang berada di bawah lalu saksi ambil, kemudian saksi Nefri mendatangi saksi dan mengatakan bahwa dompet tersebut adalah miliknya lalu dompet saksi serahkan kepada saksi Nefri yang sebelumnya juga mencarinya dis ekitar sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa saksi menyuruh saksi Nefri untuk mengecek isinya yang ternyata masih utuh.
- Bahwa lalu datang anggota Polsek Kedungwuni dan mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif kembang kembang merk cath kidston milik seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui posisi saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan meletakkan dompet di bagasi depan sebelah kiri sepeda motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi korban yang mengendarai sepeda motor dari arah utara (Kecamatan Buaran) menuju ke selatan (Kecamatan Kedungwuni), sesampainya di Jalan Raya Pekajangan dari arah samping kiri terdakwa mendekati dan memepet kendaraan yang dikendarai saksi korban, setelah dekat dan tepat berada di samping kiri sepeda motor saksi korban, dalam keadaan sama sama sepeda motor sedang berjalan, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, terdakwa langsung memacu kendaraannya lebih kencang ke arah selatan untuk melarikan diri sambil membawa hasil perbuatan terdakwa tersebut yang sebelumnya terdakwa letakkan di bawah paha kiri terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan STIKES Muhammadiyah Pekajangan yang berada tepat di Desa Ambokembang saat terdakwa hendak mendahului sebuah sepeda motor, terdakwa menabrak sebuah mobil sehingga terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengkonsumsi obat obat an jenis Samcodine sebanyak 10 (sepuluh) butir, agar terdakwa merasa tenang dan tidak grogi.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai terdakwa adalah milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa jika terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, maka jika hasil nya berupa uang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, dan apabila berupa barang maka akan terdakwa jual terlebih dahulu dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Catch Kidston
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840.
- uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2015 No.Pol.

G-3909-HH Noka MHIJFH119FK497940 Nosin : JFHIE-1497353 berikut STNK

atas nama Hasan alamat Jenggot Gang 4 RT 04 RW 03 Pekalongan Selatan dan

kunci kontak nya.

- 1 (satu) buah helm merk MAZ warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk ASH.
- 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu abu merk MOC.

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai

alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif kembang kembang merk cath kidston milik seseorang yang terdakwa tidak kenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui posisi saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan meletakkan dompet di bagasi depan sebelah kiri sepeda motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi korban yang mengendarai sepeda motor dari arah utara (Kecamatan Buaran) menuju ke selatan (Kecamatan Kedungwuni), sesampainya di Jalan Raya Pekajangan dari arah samping kiri terdakwa mendekati dan memepet kendaraan yang dikendarai saksi korban, setelah dekat dan tepat berada di samping kiri sepeda motor saksi korban, dalam keadaan sama sama sepeda motor sedang berjalan, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, terdakwa langsung memacu kendaraannya lebih kencang ke arah selatan untuk melarikan diri sambil membawa hasil perbuatan terdakwa tersebut yang sebelumnya terdakwa letakkan di bawah paha kiri terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan STIKES Muhammadiyah Pekajangan yang berada tepat di Desa Ambokembang saat terdakwa hendak mendahului sebuah sepeda motor, terdakwa menabrak sebuah mobil sehingga terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengonsumsi obat obatan jenis Samcodine sebanyak 10 (sepuluh) butir, agar terdakwa merasa tenang dan tidak grogi.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa jika terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, maka jika hasil nya berupa uang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, dan apabila berupa barang maka akan terdakwa jual terlebih dahulu dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dompet tersebut berisi : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840 dan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Ad/

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Basir yang telah melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Muhammad Hisyam bin H. Basir dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil menurut Penjelasan Pasal 362 KUHP karangan Soesilo terbitan Politea, adalah mengambil untuk dikuasainya, disini yang dimaksud adalah dimana pada waktu si pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan dianggap sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif kembang kembang merk cath kidston milik seseorang yang terdakwa tidak kenal.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengetahui posisi saksi korban Nurul Nefriyani binti H. Tasurun sedang mengendarai sepeda motor dan meletakkan dompet di bagasi depan sebelah kiri sepeda motornya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi korban Nurul Nefriyani binti H. Tasurun yang mengendarai sepeda motor dari arah utara (Kecamatan Buaran) menuju ke selatan (Kecamatan Kedungwuni), sesampainya di Jalan



Raya Pekajangan dari arah samping kiri terdakwa mendekati dan memepet kendaraan yang dikendarai saksi korban, setelah dekat dan tepat berada di samping kiri sepeda motor saksi korban Nurul Nefriyani binti H. Tasurun, dalam keadaan sama sama sepeda motor sedang berjalan, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, terdakwa langsung memacu kendaraannya lebih kencang ke arah selatan untuk melarikan diri sambil membawa hasil perbuatan terdakwa tersebut yang sebelumnya terdakwa letakkan di bawah paha kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya di depan STIKES Muhammadiyah Pekajangan yang berada tepat di Desa Ambokembang saat terdakwa hendak mendahului sebuah sepeda motor, terdakwa menabrak sebuah mobil sehingga terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengkonsumsi obat-obatan jenis Samcodine sebanyak 10 (sepuluh) butir, agar terdakwa merasa tenang dan tidak grogi.

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai terdakwa adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa jika terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, maka jika hasilnya berupa uang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, dan apabila berupa barang maka akan terdakwa jual terlebih dahulu dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun yang berupa 1 (satu) buah dompet warna biru motif kembang kembang merk Cath Kidston yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282



warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840 dan uang tunai

sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di

persidangan, bahwa 1 (satu) dompet warna biru motif kembang kembang merk

Cath Kidston yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840

dan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang

diambil terdakwa tersebut adalah bukan milik terdakwa sendiri akan tetapi

milik saksi korban Nurul Nefriyani binti H. Tasurun.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di

persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00

WIB bertempat di Jalan Raya Pekajangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten

Pekalongan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu)

buah dompet warna biru motif kembang kembang merk cath kidston milik

seseorang yang terdakwa tidak kenal.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengetahui posisi saksi korban Nurul

Nefriyani binti H. Tasurun sedang mengendarai sepeda motor dan meletakkan

dompet di bagasi depan sebelah kiri sepeda motornya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengikuti saksi korban Nurul Nefriyani

binti H. Tasurun yang mengendarai sepeda motor dari arah utara (Kecamatan

Buaran) menuju ke selatan (Kecamatan Kedungwuni), sesampainya di Jalan

Raya Pekajangan dari arah samping kiri terdakwa mendekati dan memepet

kendaraan yang dikendarai saksi korban Nurul Nefriyani binti H. Tasurun,

setelah dekat dan tepat berada di samping kiri sepeda motor saksi korban

Nurul Nefriyani binti H. Tasurun, dalam keadaan sama sama sepeda motor



sedang berjalan, dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang diletakkan di bagasi depan sebelah kiri sepeda motor tersebut. Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil dompet tersebut, terdakwa langsung memacu kendaraannya lebih kencang ke arah selatan untuk melarikan diri sambil membawa hasil perbuatan terdakwa tersebut yang sebelumnya terdakwa letakkan di bawah paha kiri terdakwa. Menimbang, bahwa sesampainya di depan STIKES Muhammadiyah Pekajangan yang berada tepat di Desa Ambokembang saat terdakwa hendak mendahului sebuah sepeda motor, terdakwa menabrak sebuah mobil sehingga terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga sekitar. Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengkonsumsi obat-obatan jenis Samcodine sebanyak 10 (sepuluh) butir, agar terdakwa merasa tenang dan tidak grogi. Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario yang dikendarai terdakwa adalah milik terdakwa. Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa jika terdakwa berhasil mengambil dompet tersebut, maka jika hasilnya berupa uang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, dan apabila berupa barang maka akan terdakwa jual terlebih dahulu dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun mengalami kerugian sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru motif kembang kembang merk Cath Kidston yang berisi : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840 dan uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) milik saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun dengan tanpa seizin pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Catch Kidston
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei :

356789054757842, Imei : 35670054757840.

- uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2015 No.Pol.

G-3909-HH Noka MHIJFH119FK497940 Nosin : JFHIE-1497353 berikut STNK

atas nama Hasan alamat Jenggot Gang 4 RT 04 RW 03 Pekalongan Selatan dan

kunci kontakannya.

- 1 (satu) buah helm merk MAZ warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk ASH.
- 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu abu merk MOC.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

----- Menyatakan terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Hasan Basir tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**.

----- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

----- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna biru motif bunga bunga merk Catch Kidston.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos GT-S5282 warna hitam Imei : 356789054757842, Imei : 35670054757840.
- uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi Nurul Nefriyani binti H. Tasurun.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah tahun 2015 No.Pol.

G-3909-HH Noka MHIJFH119FK497940 Nosin : JFHIE-1497353 berikut STNK

atas nama Hasan alamat Jenggot Gang 4 RT 04 RW 03 Pekalongan Selatan dan

kunci kontakanya.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hisyam bin H. Hasan Basir.

- 1 (satu) buah helm merk MAZ warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk ASH.
 - 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu abu merk MOC.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

----- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami Setyaningsih, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch. Ichwanudin, SH, MH dan Utari Wiji Hastaningsih, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Ria Soraya, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Aan Sulistyono, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Moch. Ichwanudin, SH, MH

Setyaningsih, SH

Utari Wiji Hastaningsih, SH

Panitera Pengganti

Ria Soraya, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)